



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ignatius Supriyadi
2. Sidik
3. Janteri

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 8 September 2021, Pukul 13.38 – 13.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Ignatius Supriyadi
2. Sidik

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XIX/2021 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

2. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Walaikumsalam wr. wb. Selamat siang.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang ini kita akan melaksanakan sidang untuk Perkara Nomor 40/PUU-XIX/2021 dengan agenda Perbaikan Permohonan, ya. Untuk Pemohon sudah hadir karena tadi didaftar oleh Kepaniteraan. Agenda kita adalah mempersilakan kepada Pemohon atau Kuasanya ini, ya, yang hadir untuk menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonannya yang sifatnya pokok-pokoknya saja, ya. Karena naskah Perbaikan Permohonannya sudah kita terima dan kita sudah baca. Oleh sebab itu, bagian atau item mana saja yang dilalukan penyempurnaan atau perbaikan? Kami persilakan!

4. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon maaf, Saudara Janteri tidak bisa hadir dalam persidangan kali ini karena ada kesibukan yang lain. Kemudian kami akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan, Yang Mulia, terhadap Permohonan kami.

Satu. Bahwa penulisan mengenai pasal ... Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang PT, sudah kami ubah posisinya dan juga penulisan *di mana, di-nya* sudah kami pisah.

Kemudian ada penambahan uraian di bagian Legal Standing mengenai parameter pengujian konstiusionalitas yang diputuskan dalam dua putusan MK sebelumnya, yakni Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. Kemudian juga di bagian Legal Standing, kami menambahkan uraian tentang kualifikasi Pemohon sebagai profesi advokat yang memiliki kesempatan untuk bisa menjadi komisaris independen. Karena bagian kami di bidang hukum yang tentunya

menjadi nilai tambah. Dan di dalam uraian itu juga kami menyampaikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai untuk dapat menjadi komisaris independen di ... sebagai contoh di bank umum dan perusahaan go public atau emiten yang diatur di dalam POJK, Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 dan POJK Nomor 55 Tahun 2016.

Kemudian kami juga melakukan perbaikan di bagian Alasan dengan menambahkan uraian tentang perbenturan kepentingan, benturan kepentingan dengan tambahan uraian, menyampaikan contoh, dan jenisnya. Kemudian juga kami menambahkan uraian tentang tidak adanya larangan bagi ASN untuk menjadi komisaris independen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014. Dan juga kami menyampaikan tentang tidak adanya larangan untuk menjadi komisaris di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas, bersih ... bebas dan bersih dari KKN. Kemudian kami di dalam Alasan Permohonan juga menambahkan uraian tentang komposisi jumlah komisaris independen yang harus ada di bidang ... di bidang perbankan, contohnya adalah bank umum dan juga di perusahaan emiten atau perusahaan go public. Di mana dalam peraturan POJK ketika ... di dalam perbankan itu diwajibkan, jika dewan komisaris terdiri dari 2 orang, maka minimal 50% itu harus komisaris independen. Sedangkan di perusahaan emiten dan itu minimal 30% harus ada komisaris independen. Dalam komposisi seperti itu, maka jabatan komisaris independen ini sangat ... sangat terbuka atau peluangnya besar.

Oleh karena itu, tentunya bagi kami sebagai orang yang berprofesi sebagai advokat memiliki keahlian hukum, terbuka untuk bisa menduduki jabatan tersebut.

Kemudian di Petitem, memperhatikan masukan, Yang Mulia, pada persidangan sebelumnya kami ubah dengan meninggalkan atau tidak memakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dengan menggunakan frasa itu dapat ditafsirkan, lalu nantinya bisa dibentuk undang-undang ... peraturan di bawah undang-undang yang barangkali akan bertentangan atau menegasikan konstitusional bersyarat yang kami mohonkan dalam Permohonan ini. Sedangkan secara keseluruhan Petitem akan kami bacakan, Yang Mulia, yakni. Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (good corporate governance) adalah komisaris dari pihak luar perseroan yang tidak

menjabat sebagai penyelenggara negara, aparatur sipil negara, atau pejabat negara'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami mohonkan agar Permohonan a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, yang kami dapat kami sampaikan. Terima kasih.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih.

Baik, kita sudah dengarkan perbaikan, dan kemudian tadi sudah Petitumnya dibacakan, dan tidak ada tambahan dari Majelis Hakim. Untuk itu, kita akan mengesahkan alat bukti yang P-1 sampai dengan P-11, betul?

6. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baiklah, ada hal yang mau disampaikan oleh Pemohon?

8. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Dari saya pribadi cukup. Dari rekan saya, Mas Sidik, apakah ada?

9. PEMOHON: SIDIK

Cukup, Yang Mulia.

10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah, Pak Sidik? Sudah cukup, ya? Ya, baik.

Jadi sidang hari dengan agenda Perbaikan Permohonan, nanti akan kami sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), kesembilan Hakim yang ada. Nanti setelah itu akan disampaikan apa yang diputuskan oleh RPH. Jadi Pemohon nanti apabila ada lanjutan

akan disampaikan oleh Kepaniteraan atau apa yang diputuskan nanti oleh Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi ditunggu oleh Pemohon, ya?

11. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia.

12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, jika dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).